



# BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 640 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS FILIAL DI  
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU MENJADI SEKOLAH  
MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HULU

## BUPATI DAIRI

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan jumlah siswa dan guru serta gedung tempat penyelenggaraan belajar mengajar telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas Filial menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Perubahan Status Sekolah Menengah Atas Filial di Kecamatan Siempat Nempu Hulu menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siempat Nempu Hulu.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
7. Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS FILIAL KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU HULU.

- PERTAMA : Mengubah status Sekolah Menengah Atas Filial Siempat Nempu Hulu menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siempat Nempu Hulu.
- KEDUA : Gedung penyelenggaraan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siempat Nempu Hulu berlokasi di Silumboyah.
- KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siempat Nempu Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2005.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 5-8 Juli 2005



BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPR RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang.